



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Adi Sucipto No 1 Telephon (0333) 424845 Fax 415776 Banyuwangi

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 80 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 40 ayat (1) mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dengan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

5. Undang

- KETIGA
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Hari Senin tanggal 8 April 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS.**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos;

KETIGA

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 8 April 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

KETUA,



HERMANTO

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Arsip.